

Dari Sampah ke Energi: Ancaman PSN PSEL terhadap Penghidupan Komunitas Pemulung di Kota Makassar

Muh. Iqbal Latief¹, Muhammad Alkhahfi Akhmad², Pratiwi Wulandari³,
Ahmad Muhajir⁴, Rahmat K.⁵, Nur Vidiah Rachmadani⁶

¹Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
iqballatief@unhas.ac.id

²Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri
Makassar, m.alkhahfi.akhmad@unm.ac.id

³Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
pratiwiwulandari21@gmail.com

⁴Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa,
ahmadajir@universitasbosowa.ac.id

⁵Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
rahmatkadir614@gmail.com

⁶Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
vidiarachmadani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ancaman penghidupan komunitas pemulung TPA Tamangapa akibat rencana Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSN PSEL) di Kota Makassar dengan menggunakan perspektif teori *Accumulation by Dispossession* David Harvey. Komunitas pemulung di TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selama lebih dari tiga dasawarsa menggantungkan seluruh penghidupan dari aktivitas memilah dan menjual sampah daur ulang sebagai sumber ekonomi utama. Kehadiran rencana PSEL yang dicanangkan pemerintah sebagai solusi krisis sampah dan pemenuhan kebutuhan energi terbarukan secara nyata mengancam akses penghidupan komunitas pemulung, terlebih setelah lokasi proyek diarahkan ke kawasan TPA Antang/Tamangapa. Proses perencanaan PSEL berlangsung secara top-down tanpa pelibatan komunitas terdampak, sebagaimana tercermin dari pernyataan warga yang mengaku tidak pernah dilibatkan dalam penetapan lokasi proyek sejak awal. Penelitian ini menemukan bahwa proses perencanaan PSN PSEL di Kota Makassar merupakan bentuk awal akumulasi melalui perampasan (*accumulation by dispossession*) di mana negara berperan sebagai fasilitator aktif kepentingan modal dengan mengorbankan penghidupan komunitas pemulung atas nama kepentingan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konstruktivis melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam terhadap informan kunci dari komunitas pemulung, aparat pemerintah, dan pihak swasta, serta studi dokumen kebijakan.

Kata kunci: *Accumulation by Dispossession; Ancaman Penghidupan; Komunitas Pemulung; PSEL; TPA Tamangapa*

1. PENDAHULUAN

Rencana pembangunan Proyek Strategis Nasional Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSN PSEL) di Kota Makassar menjadi arena pertarungan antara logika pembangunan nasional dan kepentingan penghidupan komunitas marginal, khususnya komunitas pemulung di TPA Tamangapa. Proyek yang dicanangkan sebagai solusi krisis sampah dan kebutuhan energi terbarukan ini, dalam proses perencanaannya, berlangsung tanpa pelibatan komunitas terdampak secara bermakna, memicu gelombang resistensi dari berbagai lapisan masyarakat Kota Makassar (Berita inews, 2026). Komunitas pemulung yang selama puluhan tahun membangun ekosistem penghidupan di TPA Tamangapa kini menghadapi ancaman kehilangan sumber ekonomi satu-satunya. Fenomena ini dikaji menggunakan perspektif teori *Accumulation by Dispossession* David Harvey yang menjelaskan bagaimana pembangunan kapitalis modern merampas sumber penghidupan kelompok marginal melalui mekanisme legal-negara. Teori ini relevan untuk membongkar relasi kuasa antara negara, modal, dan komunitas lokal dalam konteks PSN di Indonesia.

Secara global, volume sampah mencapai 2,56 miliar ton pada 2022 dan diproyeksikan meningkat menjadi 3,86 miliar ton pada 2050 (Mundell, 2026), hal ini mendorong banyak negara termasuk Indonesia menggalakkan teknologi insinerasi sebagai solusi modern. Namun insinerasi justru mengancam mata pencaharian pemulung sebagai tulang punggung sistem daur ulang informal global (Setyabudi et al., 2025). Di TPA Tamangapa, Kota Makassar, komunitas pemulung telah beroperasi lebih dari tiga dasawarsa dengan ratusan warga yang menggantungkan seluruh penghidupan dari aktivitas memilah dan menjual sampah daur ulang (Usman, 2026). Minimnya akses pendidikan dan modal menjadikan TPA sebagai satu-satunya sumber ekonomi bagi komunitas ini. Dalam proses perencanaan PSN PSEL yang dikerjakan konsorsium PT Sarana Utama Synergy bersama investor Shanghai SUS Environment, warga mengaku tidak pernah dilibatkan sejak awal penetapan lokasi: "Kami baru tahu setelah semuanya diputuskan. Aspirasi warga seperti diabaikan" (Rahmansyah, 2026). Sekitar 98 persen warga di sekitar lokasi proyek menyatakan penolakan, dan kelompok GERAM PLTSa menggelar demonstrasi di Kantor DPRD Makassar pada Agustus 2025 (Nurfaisah, 2026).

Harvey dalam *The New Imperialism* mengembangkan teori *Accumulation by Dispossession* (AbyD) sebagai kritik terhadap kapitalisme neoliberal yang tumbuh tidak hanya melalui produksi nilai baru, tetapi juga melalui perampasan aset dan sumber penghidupan kelompok marginal (García Jiménez, 2018). Harvey mengidentifikasi empat mekanisme AbyD, (1) privatisasi aset komunal; (2) finansialisasi; (3) manajemen krisis; dan (4) redistribusi negara yang berpihak pada modal (Ollman & Anderson, 2017). Dalam kerangka ini, negara bukan aktor netral melainkan fasilitator aktif akumulasi modal melalui instrumen regulasi yang sah secara hukum. Narasi krisis sampah dan energi digunakan untuk melegitimasi *creative destruction*, penghancuran tatanan penghidupan komunitas marginal demi kepentingan kapital. Proses AbyD dimulai sejak tahap perencanaan, ketika komunitas terdampak dikeluarkan dari ruang negosiasi kebijakan (Giavarotti et al., 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga masalah (1) Bagaimana rencana PSN PSEL berpotensi mengancam penghidupan komunitas pemulung di

TPA Tamangapa Kota Makassar? (2) Bagaimana mekanisme partisipasi komunitas pemulung berlangsung dalam proses perencanaan PSN PSEL Makassar? (3) Apakah proses perencanaan PSN PSEL Makassar mencerminkan kepentingan umum atau kepentingan modal?

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivis. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana subjek penelitian membangun dan memaknai realitas sosial terkait ancaman penghidupan akibat rencana PSEL. Paradigma konstruktivis dipilih karena realitas sosial yang dikaji, seperti pengalaman ancaman, resistensi, dan relasi kuasa, bersifat subjektif dan dibentuk melalui pengalaman serta interaksi sosial para aktor yang terlibat langsung (Creswell & Poth, 2023). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi partisipatif di TPA Tamangapa, wawancara mendalam terhadap sepuluh informan kunci, dan studi dokumen kebijakan terkait PSN PSEL (Denny & Weckesser, 2022). Pemilihan informan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu memilih informan berdasar keterlibatan langsung dengan isu PSEL, mencakup komunitas pemulung, pendamping komunitas, aparat pemerintah dari BAPPEDA dan DLHK Kota Makassar (Palinkas et al., 2015). Penelitian lapangan dilaksanakan selama tiga bulan dari Februari hingga Mei 2026 di TPA Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

3. ANALISIS DATA

3.1. Ancaman Penghidupan Komunitas Pemulung TPA Tamangapa

TPA Tamangapa telah beroperasi lebih dari tiga dasawarsa sebagai ruang penghidupan tunggal bagi ratusan pemulung. Ketergantungan ini bersifat total dan struktural, hal ini dikarenakan minimnya akses pendidikan dan modal, sehingga menjadikan TPA sebagai satu-satunya sumber ekonomi yang tersedia bagi komunitas ini (Angriani et al., 2024). Seorang pemulung yang telah bekerja sejak 1999 menegaskan kondisi ini:

“.....Saya tidak tahu mau kerja apa lagi selain disini. Kalau nanti TPA sudah tidak bis akita masuki tidak taumi kita mau bagaimana, cari pekerjaan lain pasti susah karena harus pakai ijazah baru kita tidak tamat sekolah.....” (AN, TPA Tamangapa, 1 Maret 2026).

Penghidupan komunitas pemulung di TPA Tamangapa dibangun di atas ekosistem daur ulang informal yang kompleks. Aktivitas memilah dan menjual sampah daur ulang, seperti plastik, karton, logam, dan elektronik menjadi rantai ekonomi yang menopang tidak hanya pemulung, tetapi juga pengepul dan jaringan distribusi material daur ulang di Kota Makassar (Angriani et al., 2024; Barford & Ahmad, 2021). Meskipun pendapatan bersifat fluktuatif, pejabat BAPPEDA Kota Makassar justru mengakui bahwa penghasilan pemulung kerap melebihi pendapatan pegawai negeri, dengan sebagian di antaranya mampu membeli rumah dan kendaraan dari hasil memulung

“.....nanti kita kira pemulung itu kecil pendapatannya, salah ki itu. Kadang dia punya penghasilan lebih besar dari pegawai, tapi ya tidak tetap juga kadang kadang banyak, kadang kadang tidak.....” (NM, BAPPEDA Kota Makassar, 5 Mei 2026).

Fakta ini menunjukkan bahwa komunitas pemulung bukan sekadar kelompok subsisten, melainkan aktor ekonomi informal yang produktif dan mandiri. Teknologi insinerasi yang menjadi fondasi PSEL secara langsung mengancam ekosistem ini. Ketika sampah dibakar untuk menghasilkan energi listrik, material daur ulang yang selama ini menjadi komoditas utama pemulung tidak lagi tersedia. Berbeda dengan sistem TPA konvensional yang masih menyisakan ruang bagi aktivitas daur ulang informal, teknologi insinerasi mengharuskan pengelolaan sampah yang terpusat dan tertutup, tidak ada lagi ruang bagi pemulung untuk mengakses material dari aliran sampah kota (Gutberlet et al., 2020; Kristanto et al., 2022). Ironisnya, komunitas pemulung yang selama puluhan tahun justru berkontribusi secara signifikan pada pengurangan volume sampah TPA secara gratis, kini terancam disingkirkan oleh proyek yang mengklaim diri sebagai solusi pengelolaan sampah.

“.....sebenarnya kita juga bingung kasihan, padahal kan kita juga bantu ji kurangi jumlah sampah di ini TPA, kalau nanti jadi ini PSEL tidak tau mi nanti bagaimana ini kami punya nasib.....” (RT, TPA Tamangapa, 18 Maret 2026).

Dalam kerangka Harvey (García Jiménez, 2018) TPA Tamangapa adalah aset komunal (*commons*) yang selama puluhan tahun dikelola secara informal oleh komunitas pemulung. Rencana PSEL merupakan bentuk privatisasi aset komunal, mekanisme pertama AbyD, di mana ruang penghidupan kolektif diambil alih dan dikonversi menjadi infrastruktur penghasil keuntungan bagi modal swasta. Proses ini tidak memerlukan pengusuran fisik terlebih dahulu, tetapi ancaman sudah nyata sejak tahap perencanaan ketika komunitas pemulung dikeluarkan dari setiap pertimbangan kebijakan dan kepentingan penghidupan mereka tidak masuk dalam kalkulasi kelayakan proyek.

3.2. Absennya Mekanisme Partisipasi dalam Perencanaan PSEL

Proses perencanaan PSN PSEL Makassar berlangsung sepenuhnya tertutup dari komunitas terdampak. Penetapan lokasi proyek di Kecamatan Tamalanrea dilakukan tanpa sosialisasi awal kepada warga setempat. Warga yang tinggal di sekitar lokasi proyek mengaku tidak pernah mendapatkan informasi, apalagi dilibatkan dalam proses pengambilan Keputusan.

“....Kami baru tahu setelah semuanya diputuskan. Aspirasi warga seperti diabaikan” (AB, Suara Indonesia, 8 Mei 2026).

Ketiadaan pelibatan ini bukan semata persoalan prosedural, melainkan mencerminkan karakter mendasar dari pendekatan pembangunan PSN yang *top-down*. Regulasi PSN melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya memberikan kewenangan luas kepada pemerintah untuk mempercepat proyek strategis, termasuk dengan menyederhanakan prosedur perizinan yang semestinya menjadi mekanisme partisipasi publik. Dokumen AMDAL yang seharusnya menjadi instrumen keterlibatan warga dalam menilai dampak lingkungan justru tidak ditransparansikan kepada publik, sehingga memicu tuntutan warga agar proses AMDAL dibuka secara terbuka ((Nurfaisah, 2026).

Resistensi warga termanifestasi dalam berbagai bentuk. Sekitar 98 persen warga di sekitar lokasi proyek menyatakan penolakan keras. Kelompok GERAM PLTSa menggelar

demonstrasi di Kantor DPRD Makassar pada Agustus 2025 menuntut transparansi AMDAL dan penghentian rencana proyek (Nurfaisah, 2026; Rahmansyah, 2026). Polemik lokasi semakin memperlihatkan absennya mekanisme partisipasi yang bermakna, karena ketika lokasi proyek diarahkan berpindah dari Tamalanrea ke kawasan TPA Antang/Tamangapa atas pertimbangan teknis pemerintah pusat, komunitas pemulung yang bermukim dan bekerja di TPA Tamangapa kembali tidak mendapat ruang untuk menyuarakan kepentingannya. Perpindahan lokasi yang seharusnya menjadi momen konsultasi publik justru berlangsung sebagai keputusan teknis-birokratis sepihak.

Kondisi ini mencerminkan apa yang Harvey sebut sebagai mekanisme redistribusi negara, di mana negara menggunakan instrumen hukum dan regulasi secara selektif untuk memfasilitasi kepentingan modal (García Jiménez, 2018). Komunitas terdampak diperlakukan sebagai objek sosialisasi teknis, bukan sebagai subjek yang memiliki hak atas ruang hidupnya. Negara, yang semestinya hadir sebagai penjamin kepentingan umum melalui mekanisme partisipasi yang inklusif, justru beroperasi sebagai fasilitator aktif yang membuka jalan bagi akumulasi modal swasta melalui instrumen PSN.

3.3. Kepentingan Umum atau Kepentingan Modal?

Narasi resmi PSN PSEL Makassar dibangun di atas dua krisis. Pertama, krisis sampah perkotaan dan kedua, krisis kebutuhan energi terbarukan. Narasi ini tampak meyakinkan sebagai representasi kepentingan umum, dimana siapa yang tidak menginginkan kota yang bersih dan energi yang berkelanjutan? Namun analisis terhadap struktur proyek mengungkap lapisan kepentingan yang jauh lebih kompleks. Konsorsium PT Sarana Utama Synergy bersama investor Shanghai SUS Environment mendapatkan konsesi pengelolaan jangka panjang atas infrastruktur PSEL, sebuah kontrak yang menjamin akumulasi keuntungan dari pengelolaan sampah kota yang selama ini menjadi domain publik (Rahmansyah, 2026). Melalui mekanisme ini, sampah yang selama puluhan tahun dikelola secara informal dan komunal oleh pemulung dikonversi menjadi komoditas energi yang menghasilkan keuntungan bagi modal swasta transnasional.

“.....informasi yang saya dan teman-teman dapat supaya bisa cepat terurai itu sampah, dia kira mungkin kita cuma tinggal saja lihat-lihat sampah menumpuk, padahal kan kita juga olah ji dek, kita daur ulang....” (YL, TPA Tamangapa, 26 April 2026).

Lebih jauh, konstruksi narasi krisis sampah mengabaikan kenyataan bahwa sistem daur ulang informal yang dijalankan komunitas pemulung selama ini justru telah berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

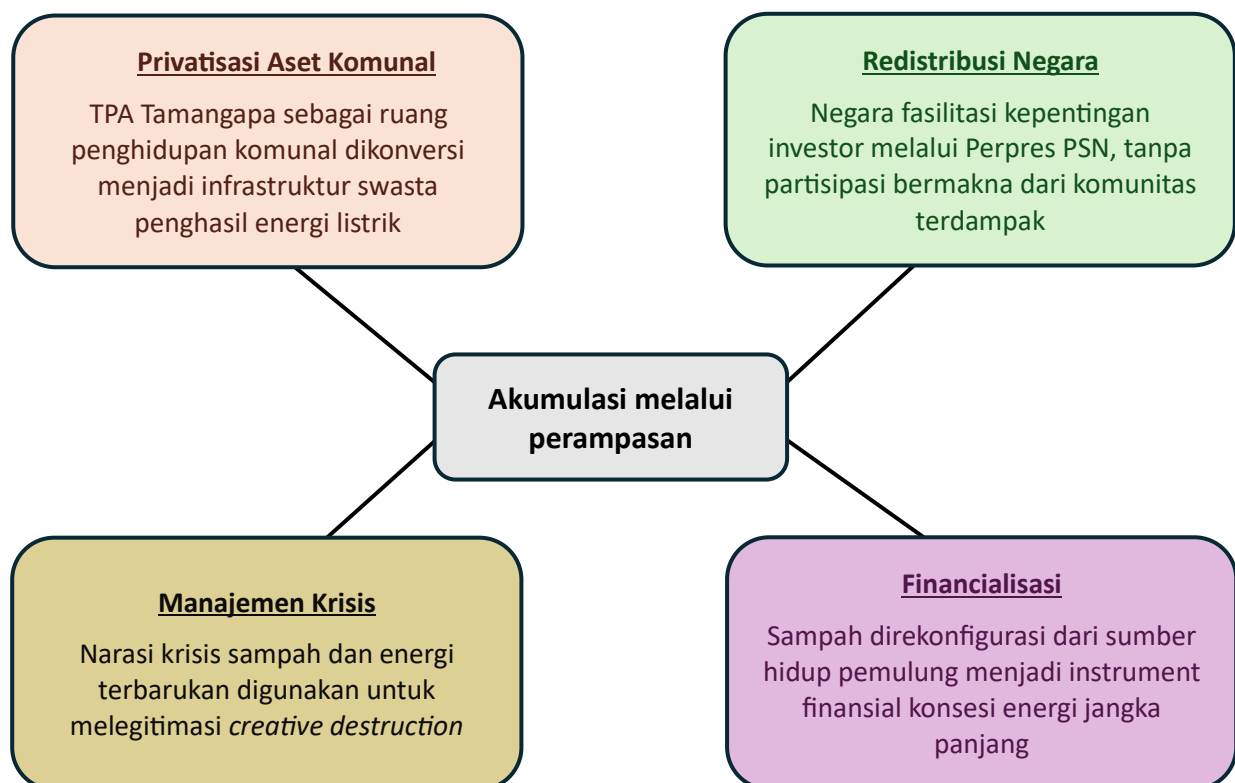
“.....sebenarnya ini pemulung yang tinggal dia olah ji sampah juga, karena sifatnya kan mutualis, bukan ji tawwa mereka parasit sampah justru mereka yang olah, mereka yang daur ulang....” (MS, Staff BAPPEDA Kota Makassar, 15 Mei 2026).

Dengan kata lain, "krisis sampah" yang dijadikan justifikasi PSEL sebagian besar merupakan produk dari kegagalan sistem pengelolaan sampah formal, bukan kegagalan komunitas pemulung yang selama ini menambal kegagalan tersebut tanpa kompensasi dari negara.

Dalam kerangka Harvey, narasi krisis sampah dan energi adalah instrumen manajemen krisis, mekanisme ketiga AbyD, yang digunakan untuk melegitimasi *creative destruction* “penghancuran ekosistem penghidupan pemulung demi membuka ruang bagi akumulasi modal swasta”. Negara, melalui Perpres PSN, tidak berperan sebagai penjamin kepentingan umum, melainkan sebagai nexus antara kekuasaan politik dan modal yang memungkinkan perampasan berlangsung secara legal dan legitimate. Financialisasi sampah, adalah mekanisme keempat AbyD, tampak dalam bagaimana material yang selama ini bernilai bagi pemulung direkonfigurasi menjadi instrumen finansial melalui kontrak konsesi energi jangka panjang (García Jiménez, 2018; Ollman & Anderson, 2017). Komunitas pemulung, yang selama ini justru menjadi pilar utama pengelolaan sampah informal Kota Makassar, tidak mendapat tempat dalam kalkulasi kepentingan nasional yang diklaim oleh proyek ini, sebuah paradoks yang secara telanjang memperlihatkan bahwa PSN PSEL Makassar lebih mencerminkan kepentingan modal daripada kepentingan umum.

Berdasarkan uraian analisis data di atas, keempat mekanisme *Accumulation by Dispossession* Harvey beroperasi secara simultan dalam proses perencanaan PSN PSEL Makassar. Keterkaitan antara masing-masing mekanisme dengan temuan empiris dapat digambarkan sebagai berikut:

Figur 1. Empat mekanisme AbyD dalam rencana PSN PSEL Makassar



*Keempat mekanisme beroperasi secara simultan dalam satu logika:
koalisi negara-modal vs komunitas pemulung*

Sumber: Diadaptasi dari Harvey, 2003

3.4. Pembahasan

Ketiga temuan analisis di atas secara kolektif memperlihatkan bahwa proses perencanaan PSN PSEL Makassar merupakan manifestasi nyata dari mekanisme *Accumulation by Dispossession* Harvey yang beroperasi secara simultan. Privatisasi aset komunal TPA Tamangapa, absennya mekanisme partisipasi sebagai bentuk redistribusi negara yang berpihak pada modal, serta konstruksi narasi krisis sebagai instrumen manajemen krisis. Ketiganya bukan fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu logika Tunggal, yakni bagaimana negara dan modal berkoalisi untuk mengkonversi ruang penghidupan komunitas marginal menjadi instrumen akumulasi kapital. Yang menjadikan kasus PSEL Makassar secara sosiologis sangat signifikan adalah fakta bahwa proses perampasan ini dimulai jauh sebelum proyek dibangun secara fisik. Harvey menegaskan bahwa AbyD tidak mensyaratkan kekerasan fisik atau penggusuran paksa, melainkan melalui regulasi, kebijakan, dan kelambanan negara dalam melindungi komunitas terdampak sudah cukup untuk memulai proses perampasan (Ollman & Anderson, 2017). Dalam kasus ini, ketiadaan mekanisme partisipasi yang bermakna, transparansi AMDAL yang tertutup, dan perpindahan lokasi proyek yang berlangsung tanpa konsultasi publik adalah bentuk-bentuk perampasan halus yang secara perlahan mengikis hak komunitas pemulung atas ruang penghidupannya.

Temuan ini juga memperkaya diskusi tentang implementasi PSN di Indonesia secara lebih luas. Pola yang terjadi di Makassar (narasi kepentingan nasional yang menutupi kepentingan modal, absennya ruang negosiasi, dan marjinalisasi komunitas lokal) bukan fenomena yang unik. Kasus serupa telah terdokumentasi di Pulau Rempang, Bendungan Bener, dan berbagai lokasi PSN lainnya, yang semuanya menunjukkan bahwa instrumen PSN melalui Perpres Nomor 3 Tahun 2016 dan perubahannya secara struktural menempatkan komunitas lokal sebagai pihak yang paling rentan dalam proses pembangunan nasional. Ironi terbesar dalam kasus PSEL Makassar adalah bahwa komunitas pemulung yang selama puluhan tahun justru menjadi pilar informal pengelolaan sampah kota (tanpa upah, tanpa perlindungan, tanpa pengakuan negara) kini terancam disingkirkan oleh proyek yang mengklaim diri sebagai solusi atas masalah yang sebagian besar justru lahir dari kegagalan sistem formal yang tidak pernah serius melibatkan mereka.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ancaman penghidupan komunitas pemulung TPA Tamangapa dalam rencana PSN PSEL Makassar bukan merupakan konsekuensi yang tidak disengaja dari kebijakan pembangunan, melainkan produk struktural dari logika *Accumulation by Dispossession* yang beroperasi melalui koalisi negara dan modal. Akar permasalahannya terletak pada karakter mendasar instrumen PSN yang secara struktural menempatkan percepatan akumulasi modal sebagai prioritas utama, sementara kepentingan penghidupan komunitas marginal tidak memiliki mekanisme perlindungan yang memadai dalam kerangka regulasi yang ada. Kondisi terkini menunjukkan resistensi warga yang semakin menguat, ditandai oleh demonstrasi GERAM PLTSa, tuntutan transparansi AMDAL, dan penolakan 98 persen warga sekitar lokasi proyek, namun resistensi ini belum mampu

mengubah arah kebijakan secara fundamental karena tidak adanya ruang negosiasi yang setara antara komunitas terdampak dengan negara dan investor.

Berdasarkan temuan ini, penelitian merekomendasikan dua hal. Pertama, secara kebijakan, pemerintah perlu mewajibkan mekanisme partisipasi bermakna (*meaningful participation*) sejak tahap perencanaan PSN, termasuk keterbukaan dokumen AMDAL dan jaminan kompensasi penghidupan bagi komunitas pemulung terdampak. Kedua, secara akademis, diperlukan penelitian lanjutan yang mengkaji secara komparatif pola AbyD di berbagai lokasi PSN di Indonesia, guna membangun argumen sosiologis yang lebih kuat untuk mendorong reformasi regulasi PSN yang benar-benar berpihak pada kepentingan umum.

REFERENSI

- Angriani, B. N., Abdullah, S., & Muhammad, R. (2024). Living Strategy of Waste Picker Community in Makassar City. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 18(6), e05210. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n6-028>
- Barford, A., & Ahmad, S. R. (2021). A Call for a Socially Restorative Circular Economy: Waste Pickers in the Recycled Plastics Supply Chain. *Circular Economy and Sustainability*, 1(2), 761–782. <https://doi.org/10.1007/s43615-021-00056-7>
- Berita inews. (2026, May 8). Tanggapi Keputusan Menkeu Soal PSEL di Tamalanrea, Warga Menolak, DPRD Usul Tetap di Antang. *BERITAINNEWS MAKASSAR*, 1–1. <https://www.beritainews.com/tanggapi-keputusan-menkeu-soal-psel-di-tamalanrea-warga-menolak-dprd-usul-tetap-di-antang>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2023). *Qualitative inquiry & research design : choosing among five approaches*. Sage.
- Denny, E., & Weckesser, A. (2022). How to do qualitative research? *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, 129(7), 1166–1167. <https://doi.org/10.1111/1471-0528.17150>
- García Jiménez, S. (2018). Accumulation by Dispossession in David Harvey, Notes for a Critique of Social Responsibility. *Gestión y Estrategia*, 53, 9–20. <https://doi.org/10.24275/uam/azc/desh/gye/2018n53/Garcia>
- Giavarotti, D. M., Leite, A. C. G., & Ribeiro, C. L. (2024). Migrations and new expulsions: accumulation by dispossession or crisis of capitalist societal reproduction? *Human Geography*, 17(1), 55–66. <https://doi.org/10.1177/19427786231176789>
- Gutberlet, J., Bramryd, T., & Johansson, M. (2020). Expansion of the Waste-Based Commodity Frontier: Insights from Sweden and Brazil. *Sustainability*, 12(7), 2628. <https://doi.org/10.3390/su12072628>
- Kristanto, G. A., Kemala, D., & Nandhita, P. A. (2022). Challenges confronting waste pickers in Indonesia: An on-field analysis. *Waste Management & Research: The Journal for a Sustainable Circular Economy*, 40(9), 1381–1389. <https://doi.org/10.1177/0734242X211029181>
- Mundell, I. (2026, March 25). Global waste to hit nearly 4 billion tonnes a year by 2050, World Bank Group report warns. *Imperial College London*, 1–1. <https://www.imperial.ac.uk/news/articles/admin-services/enterprise/2026/global-waste-to-hit-nearly-4-billion-tonnes-a-year-by-2050-world-bank-group-report-warns/>

- Nurfaisah, A. S. (2026, May 8). Warga Makassar Tolak PSEL Dibangun di Tamalanrea, Desak Transparansi AMDAL. *DetikNews*, 1–1. <https://news.detik.com/berita/d-8480788/warga-makassar-tolak-psel-dibangun-di-tamalanrea-desak-transparansi-amdal>
- Ollman, Bertell., & Anderson, Kevin. (2017). *Karl Marx* (B. Ollman, Ed.; 1st ed.). Routledge, Taylor and Francis Group.
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method Implementation Research. *Administration and Policy in Mental Health and Mental Health Services Research*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Rahmansyah, A. (2026, May 8). Proyek PSEL Makassar Tuai Penolakan, Warga Tamalanrea Khawatir Dampak Lingkungan. *SUARA INDONESIA*, 1–1. <https://suaraindonesia.co.id/news/news/69fd555c058b2/proyek-psel-makassar-tuai-penolakan-warga-tamalanrea-khawatir-dampak-lingkungan>
- Setyabudi, D. N., Francisco Marcel, & Alexander Herlambang. (2025). The Socio-Economic Impact of Waste Incinerator Technology Implementation on Scavengers' Livelihoods in Malang City. *Bulletin of Management and Business*, 6(2). <https://doi.org/10.31328/bmb.v6i2.448>
- Usman, A. F. (2026, April 9). TPA Tamangapa Overload, Akademisi Unhas Sebut Pengolahan Sampah Makassar Mendesak Dibenahi. *Unhas.TV*, 1–1. <https://unhas.tv/tpa-tamangapa-overload-akademisi-unhas-sebut-pengolahan-sampah-makassar-mendesak-dibenahi>